



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, merupakan rangkaian pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan jasa atau administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, Bupati dapat membentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA**

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Sub. Bagian

11. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Seksi adalah Seksi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya.
13. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya, karena jabatannya adalah sebagai Kepala Sekretariat.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya.
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya.
16. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang terkait dan mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
17. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
18. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
19. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang dibutuhkan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dibentuk KP2T adalah :

- a. lebih mendorong prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah; dan
- b. meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan oleh aparaturnegara.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi KP2T, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Perizinan;
- d. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- e. Seksi Kajian dan Pengaduan;
- f. Seksi Evaluasi dan Penyuluhan;
- g. Tim Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) KP2T adalah unsur pendukung dan pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di bidang pelayanan perizinan secara terpadu.
- (2) KP2T dipimpin oleh seorang Kepala Kantor karena jabatannya adalah sebagai Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor karena jabatannya adalah sebagai Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Tim Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KP2T melalui Kepala Seksi yang berkesesuaian.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

KP2T mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KP2T mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan program kantor;

b. penyelenggaraan.....

- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan secara terpadu;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan secara terpadu;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan secara terpadu; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, KP2T mempunyai kewenangan :
 - a. memproses pelayanan administrasi perizinan secara terpadu;
 - b. menandatangani dokumen perizinan secara terpadu;
 - c. menerbitkan dokumen perizinan secara terpadu;
 - d. menangani pengaduan masyarakat; dan
 - e. melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan kepada KP2T.
- (3) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Qanun ini diundangkan.

Bagian Ketiga Tim Teknis

Pasal 9

- (1) Pada setiap Seksi, dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan secara terpadu, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Teknis

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala KP2T yang bersangkutan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala KP2T melalui Kepala Seksi yang bersesuaian.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas KP2T sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala KP2T, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 12

Pasal 12

Unsur-unsur lain di lingkungan KP2T diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Eselon jabatan pada KP2T, sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor eselon III. a;
- b. Kepala Sub Bagian eselon IV.a; dan
- c. Kepala Seksi eselon IV.a.

Pasal 15

Pegawai yang ditugaskan di lingkungan KP2T diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KP2T, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi, dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap Pimpinan

- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan KP2T wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut sektor dan bidang masing-masing.
- (4) Untuk efektifitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KP2T wajib menyampaikan tembusan perizinan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala KP2T tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala KP2T dapat menunjuk salah seorang pejabat setingkat di bawahnya untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Kepala KP2T tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka penandatanganan dokumen perizinan ditandatangani oleh SEKDA.
- (3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan KP2T dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya dan/atau pejabat setingkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIYAAAN

Pasal 18

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan KP2T dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Bagan struktur KP2T merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan KP2T diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Uraian jabatan struktural dan non struktural di lingkungan KP2T diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Seluruh dokumen pelayanan administratif dalam bentuk perizinan yang sedang dalam proses, sebelum ditetapkan Qanun ini tetap ditandatangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut kewenangannya masing-masing.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 11 Maret 2009 M
14 R. Awal 1430 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Cap/Dto

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 12 Maret 2009 M
15 R. Awal 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

Cap/Dto

M. YUNUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN
2009 NOMOR 05

PENJELASAN

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan pembangunan daerah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara cepat, mudah, murah, transparan, akuntabilitas dan debirokratisasi melalui keterpaduan dalam penyelenggaraan.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap penduduk dan masyarakat atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan sehingga terciptanya efektifitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat Daya masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa seperti prosedur yang berbelit, tidak adanya jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif, kurang ramah, kurang disiplin dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra kurang baik terhadap citra Pemerintahan.

Untuk terciptanya keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya diperlukan suatu lembaga dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai penyelenggara.

Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Untuk perbaikan pelayanan perizinan perlu dilakukan upaya-upaya pembenahan sistem pelayanan perizinan melalui sistem pembenahan yang menyeluruh dan terintegrasi maka perlu dituangkan dalam qanun tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berwenang untuk membentuk suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah.

Maksud dan tujuan pembentukan qanun ini adalah :

- a. Lebih mendorong prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagi kegiatan pembangunan daerah.
- b. Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan oleh aparatur negara.

Qanun ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan tentang beberapa teknologi dalam bidang pelayanan perizinan, azas-azas yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Aceh Barat Daya, hak dan kewajiban tentang larangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan, mekanisme penyelenggaraan pengaduan, organisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan, standar pelayanan perizinan, maklumat pelayanan, sistem informasi, tata kelola keluhan dan pengaduan masyarakat, biaya pelayanan perizinan, kerjasama penyelenggaraan, hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat dan penyelesaian sengketa antara penyelenggara pelayanan perizinan dengan masyarakat serta sanksi-sanksi terhadap pelanggaran pelayanan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan prinsip koordinasi adalah proses pelayanan perizinan dilaksanakan dengan tetap melakukan koordinasi dengan SKPD dan lembaga terkait lainnya.

Yang dimaksud dengan prinsip integrasi adalah proses pelayanan perizinan dilakukan secara terpadu pada satu pintu dan satu tempat.

Yang dimaksud dengan prinsip sinkronisasi adalah proses pelayanan perizinan dilakukan sesuai dengan standar tertentu

Yang dimaksud dengan prinsip simplifikasi adalah proses pelayanan perizinan dilakukan dengan mudah, cepat, murah, tidak berbelut-larut dan tidak berbelit-belit.

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan adalah proses pelayanan perizinan dilakukan dengan menjamin keamanan dan kenyamanan.

Yang dimaksud dengan prinsip kepastian adalah proses pelayanan perizinan dilakukan dengan menetapkan kepastian waktu, syarat, dan biaya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Sebelum pelimpahan kewenangan penandatanganan dokumen perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Qanun ini diundangkan, dokumen perizinan tetap ditandatangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut kewenangannya masing-masing.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

- a. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2006 Nomor 6).
- b. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008 Nomor 1).
- c. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008 Nomor 4).
Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 54

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Lampiran : Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya
 Nomor : 5 Tahun 2009
 Tanggal : 11 Maret 2009 M
 14 R. Awal 1430 H



BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Cap/Dto

AKMAL IBRAHIM

Keterangan

: Garis Komando

: Garis Pembinaan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

21. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
22. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
24. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
25. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
26. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
27. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
28. Kantor Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPT adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya;
29. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya;
30. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Qanun atau peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
31. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.